



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

Nomor : 12/HK.03.01-Kpt/3571/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 11/HK.03.01-Kpt/3520/Kpu-Kot/VI/2021 Tentang Pembentukan Tim reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2021.

**KESATU** : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor: DIPA-076.01.657977/2021 Bagian Anggaran 076 Komisi

**KEEMPAT ...**


Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal, 28 Juni 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

TTD

 PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Kediri  
Sekretaris









| NO | PROGRAM KEGIATAN      | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KEBERHASILAN  | PELAKSANAAN (BULAN) |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | KET |
|----|-----------------------|---|--|---|---------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    |                       |   |  |   | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |     |
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  |
|    |                       | 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang- undangan lain; | Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja   | Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi  |                     |   |   | √ |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|    |                       | 3. Melakukan deregulasi untuk memngkas peraturan perundang- undangan yang dipandang menghambat pelayanan;   | Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder;   | Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi   | √                   | √ | √ | √ | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   |
|    |                       | 4. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan;   | Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja   | Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.   | √                   | √ | √ | √ | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   |
|    |                       | 5. Pengelolaan JDIH   | 1. Pembangunan JDIH Satuan Kerja<br>2. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja   | 1. Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja<br>2. Updatenya data JDIH Satuan Kerja  | √                   | √ | √ | √ | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   |
| 3  | Penguatan Kelembagaan | 1. Evaluasi Organisasi<br>2. Penyesuaian SOTK   | 1. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kota Kediri<br>2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi<br>1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat.<br>2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja | 1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi;<br>2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI<br>1. SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat.<br>2. Struktur Organisasi unit/satuan kerja | √                   | √ | √ | √ | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   |
| 4  | Penguatan Tatalaksana | 1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kota Kediri  | 1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kota Kediri;  | 1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;<br>2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;                             |                     |   |   |   |    |    |    | √  |    |    |    |    |     |























